



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Bupati Pandeglang tentang KTR;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 /2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KTR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya (rokok elektrik) yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
8. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup dan terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
15. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.
16. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
17. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
20. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
21. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah Satuan tugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha/tempat kerja yang bertugas membantu mengendalikan pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok ditempat kerjanya.
22. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
23. *Smoking Area* adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

BAB III
PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) KTR diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menetapkan lokasi KTR;
 - b. memfasilitasi pengadaan tempat khusus untuk merokok pada lokasi KTR yang telah ditetapkan; dan
 - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan KTR.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan instansi atau Badan Usaha tempat kerja dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pimpinan instansi atau Badan Usaha tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan KTR dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) pimpinan instansi atau badan usaha tempat kerja memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyediakan *Smoking Area* pada KTR yang telah ditetapkan dalam wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. memasang tanda petunjuk peringatan larangan merokok pada pintu masuk dan tempat-tempat yang mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik;
 - d. mengupayakan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat;
 - e. membentuk Satuan Tugas penegak KTR untuk membantu mengendalikan pelaksanaan KTR; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan KTR kepada Bupati melalui Dinas pada setiap akhir tahun.

Bagian Kedua

Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 6

- (1) Satgas KTR tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Satgas KTR tingkat Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Badan Usaha/Desa/Kelurahan/tempat kerja dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Badan Usaha/Desa/Kelurahan/ tempat kerja.
- (3) Susunan organisasi satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memiliki penanggung jawab, pembina, ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Kepengurusan organisasi satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain penanggungjawab, ditentukan dengan menyesuaikan sumber daya yang tersedia pada instansi atau badan usaha/tempat kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:
 - a. mengingatkan untuk tidak merokok dalam KTR, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
 - b. melarang, mengarahkan dan mengendalikan orang untuk tidak melakukan kegiatan merokok, jual-beli, promosi dan mengiklankan rokok dalam KTR;
 - c. memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam KTR sesuai kewenangannya;
 - d. melaporkan kepada yang berwajib bagi orang yang melakukan perlawanan terhadap sanksi yang dijatuhkan; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan instansi atau Badan Usaha/tempat kerja.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Satgas KTR wajib berkoordinasi dengan Pimpinan instansi /Badan Usaha/ tempat kerja.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Satgas KTR berkewajiban bersikap ramah, sopan, beretika sesuai nilai budaya dan agama.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 10

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).

Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan

Pasal 11

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok (*Smoking Area*).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.

BAB V

KTR

Pasal 12

- (1) KTR antara lain:
 - a. kantor Pemerintah Daerah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar/sekolah;
 - d. tempat anak bermain/lingkungan kelompok bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
 - h. angkutan umum; dan
 - i. area iklan tanpa rokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh PD terkait.
 - b. telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruang Untuk Merokok (*Smoking Area*).

Pasal 13

- (1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tempat Pendidikan Formal, yaitu:
 1. Taman Kanak-Kanak, atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sekolah lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau sekolah lain yang sederajat;
 4. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
 5. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 6. tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu:
 1. lembaga kursus dan pelatihan;
 2. satuan pendidikan sejenis/Sanggar; dan
 3. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kelompok bermain anak (play group); dan
 - b. tempat penitipan anak (TPA);
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, pasar, terminal, tempat wisata, dan kolam renang.
- (8) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf h meliputi bus, transportasi berbasis rel (kereta), sepeda motor atau ojeg, becak, taksi, dan kapal laut.
- (9) Area iklan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf i meliputi kawasan sepanjang jalan raya Serang-Pandeglang Km. 3 pertigaan Cigadung sampai dengan Jalan raya Labuan Km. 4 Cikoneng Kaduhejo Pandeglang.

Pasal 14

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;

- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB VI

RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (*SMOKING AREA*)

Pasal 15

Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*Smoking Area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VII

PERAN SERTA TOKOH DAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangsih pemikiran terkait KTR di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
 - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 10 atau Pasal 14; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002

